



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional pada Dinas maka perlu diatur mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis Dinas di bidang pelayanan kesehatan.
7. Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. Jabatan Fungsional adalah Jabatan untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
9. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.

BAB II...

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk UPTD di Lingkungan Dinas
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas I Melaya dengan status rawat inap;
 - b. UPTD Puskesmas II Melaya dengan status rawat inap;
 - c. UPTD Puskesmas I Negara dengan status non rawat inap;
 - d. UPTD Puskesmas II Negara dengan status rawat inap;
 - e. UPTD Puskesmas I Jembrana dengan status non rawat inap;
 - f. UPTD Puskesmas II Jembrana dengan status rawat inap;
 - g. UPTD Puskesmas I Mendoyo dengan status rawat inap;
 - h. UPTD Puskesmas II Mendoyo dengan status non rawat inap;
 - i. UPTD Puskesmas I Pekutatan dengan status rawat inap; dan
 - j. UPTD Puskesmas II Pekutatan dengan status non rawat inap.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. kepala puskesmas;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium;
 - d. penanggung jawab...

- d. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - e. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
 - (4) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, dan Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e adalah jabatan fungsional, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas yang ditunjuk/diberhentikan dengan keputusan Kepala Puskesmas.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dibidang pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi : pelayanan, penyelenggara tugas administrasi, pelaksana teknis operasional, pengembangan, pengkoordinasian, pengendali, monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

BAB VI RINCIAN TUGAS

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan dan menyusun perencanaan/program kerja UPTD Puskesmas;
 - b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala proritas sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;
 - c. mengadakan...

- c. mengadakan koordinasi dengan Kepala Kecamatan dan Lintas Sektor dalam upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya;
 - d. menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dan masyarakat dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - e. melakukan supervisi dalam pelaksanaan kegiatan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
 - f. membimbing dan memberi petunjuk kepada kelompok fungsional;
 - g. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - h. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - i. menyelenggarakan evaluasi program dan kegiatan staf dalam lingkup UPTD;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan secara rutin maupun khusus kepada atasan/Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. merencanakan operasionalisasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
 - b. memberi tugas kepada bawahan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan;
 - c. melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, surat-menyurat, inventarisasi dan pelaporan serta rumah tangga UPTD Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - e. melaksanakan pelayanan terhadap kebutuhan sarana prasarana/perlengkapan UPTD Puskesmas;
 - f. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai hasil kerja bawahan berdasarkan hasil kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - h. mengevaluasi hasil program kerja Sub Bagian;
 - i. membuat...

- i. membuat laporan hasil kegiatan Sub Bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- (3) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan program UKM Puskesmas;
 - b. mengkoordinasikan berbagai kegiatan administrasi program di Puskesmas;
 - c. bertanggung jawab atas terlaksananya berbagai program; dan
 - d. membantu melaporkan kegiatan sebagai bahan informasi serta pertanggungjawaban ke Kepala Puskesmas.
- (4) Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan program LKP Puskesmas;
 - b. mengkoordinasikan berbagai kegiatan pelayanan di Puskesmas;
 - c. bertanggungjawab atas administrasi dan bekerjasama dengan kordinator masing-masing layanan; dan
 - d. membantu pelaporan hasil kegiatan sebagai bahan informasi serta pertanggungjawaban ke Kepala Puskesmas.
- (5) Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas :
- a. merencanakan kegiatan program UKM dan UKP di jejaring Puskesmas;
 - b. mengkoordinasikan berbagai kegiatan UKM dan UKP di jejaring Puskesmas;
 - c. bertanggung jawab atas terlaksananya UKM dan UKP di jejaring Puskesmas; dan
 - d. membuat laporan kegiatan sebagai bahan informasi serta pertanggungjawaban ke Kepala Puskesmas.

BAB VII JABATAN

Pasal 7

Jabatan pada UPTD Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional;
- b. Kepala sub bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV b; dan

c. Penanggung jawab...

- c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium, dan Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan merupakan jabatan fungsional.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Puseksmas dalam melaksanakan tugas berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB IX BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 9

Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

UPTD yang dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII....

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 172), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 614), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,


ttd

I MADE SUDIADA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2018 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN JEMBRANA

BAGAN STRUKTUR ORGNISASI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA